

10-11-2022

## Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn)

Karsten Maruli Rogate Hutauruk  
karstenmaruli@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Rogate Hutauruk, Karsten Maruli (2022) "Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn)," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 8.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Lex Patrimonium by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak  
Antara Indonesia dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi  
Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn)**

**Comparative Law of one-sided Revocation Power of Attorney between  
Indonesia and Dutch as a Form of Breach of Contract (Case Study of  
Court Verdict No. 704/Pdt.G2017/PN.Mdn)**

**Karsten Maruli Rogate Hutauruk,  
Akhdad Budi Cahyono**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina,  
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia.

Email: [karstenmaruli@gmail.com](mailto:karstenmaruli@gmail.com)

**Abstrak**

Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali disebut sebagai kuasa mutlak, yang dalam penggunaannya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Belanda yang mengatur terkait dengan Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan dilakukan secara khusus terkait peraturan Pemberian Kuasa di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yakni *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Perkara Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, sebagai bentuk adanya penggunaan kuasa mutlak. Dengan adanya penarikan kuasa secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, surat kuasa mutlak, wanprestasi.

**Abstract**

The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate prohibition the use of Irrevocable Power of Attorney. This undergraduate thesis also discusses on a legal comparison between Indonesian and Dutch Law, specifically related to the regulation of granting of Power of Attorney which is regulated in the Indonesian Book of Civil Law with the *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. This thesis also analyze Medan District Court Number 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, as a form that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. With the one-sided revocation of power of attorney, the Grantee of the power of attorney filed a lawsuit to the court by reason of breach of contract.

Keywords: Agreement, Irrevocable Power of Attorney, Breach of Contract.

## I. PENDAHULUAN

Pemberian surat kuasa dapat digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap jasa hukum yang dapat diserahkan kepada advokat. Hal ini mengingat bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya Indonesia telah mengakui dan menjamin adanya hak yang dapat diperoleh setiap individu masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat demi memperoleh keadilan yaitu dengan adanya akses kepada penasihat hukum, untuk dapat mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum dengan melalui pemberian kuasa melalui suatu surat kuasa.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian pemberian kuasa mengakibatkan adanya hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Definisi perikatan Menurut R. Subekti yaitu “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak lainnya itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.<sup>2</sup> Bahwa dengan adanya suatu perjanjian menerbitkan perikatan. Penggunaan istilah kata perikatan digunakan berdasarkan terjemahan yang dalam bahasa belanda “*verbentenis*”, yang memiliki pengertian lebih luas dari kata perjanjian, dalam artian bahwa dapat timbul tanpa adanya persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>3</sup>

Terkait dengan pokok-pokok hukum perikatan, terdapat beberapa asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak, yaitu:<sup>4</sup> asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas iktikad baik. Dikenal dalam Belanda yang diatur dalam perspektif NBW, menurut

---

<sup>1</sup> Julaidin, “Akses (*Justice*) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia”, *Volume 2, Issue 2* (Desember 2019), hlm 138.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

<sup>3</sup> Fitri Apriani, “Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/153/2/SKRIPSI65-1703077183.pdf>, diakses pada 11 Januari 2022.

<sup>4</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1 Cet. 1, hlm. 105.

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M. M. Tillema, mengemukakan tiga prinsip dasar dalam hukum kontrak di Belanda, yaitu:<sup>5</sup> *The binding force of Contract*, bahwa pada dasarnya berdasarkan sifat hukum kontrak, yaitu para pihak tidak hanya menyepakati terhadap apa yang diperjanjikan dalam perjanjiannya saja, tetapi para pihak juga tunduk terhadap undang-undang, kebiasaan dan kepatutan (Prinsip daya mengikat kontrak substansi Pasal 6:248 ayat 1 NBW). *The Principle of Freedom of Contract*, bahwa para pihak dapat menentukan untuk mengikatkan diri dengan: (1) pihak manapun, (2) isi atau substansi, (3) bentuk dan formatnya, (4) hukum yang berlaku bagi mereka. *The Principle of Consensualism*, bahwa untuk disepakatinya suatu perjanjian perlu didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang dapat dilakukan dalam bentuk atau format apapun (diatur dalam Pasal 3:37 ayat 1 NBW).

Dengan demikian, oleh karena pembuatan suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian, maka harus memerhatikan asas-asas dalam hukum kontrak. Dalam bahasa Belanda Pemberian kuasa disebut dengan *Lastgeving*, yang merupakan suatu bentuk persetujuan (*overkomst*) dengan seseorang yang memberikan kuasa atau kekuasaan (*macht*) kepada pihak lain, yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa (*lastgever*). Dalam ketentuan *lastgeving* berlaku bagi pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan (*volmacht*) atau dalam bahasa Inggris dinamakan *power of attorney*. Untuk itu perlu diketahui bahwa hal-hal yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tanggungan dari pemberi kuasa dan segala hak maupun kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa.<sup>6</sup>

Adapun seiring berkembangnya pemikiran masyarakat mengenai pemberian kuasa, muncul suatu klausul yang melarang pemberi kuasa untuk memutuskan kuasanya secara sepihak yang bertentangan dengan Pasal 1814 KUHPerdara, yang dikenal dengan surat kuasa mutlak. Bahwa pada dasarnya kuasa mutlak tidaklah dikenal atau diatur dalam KUHPerdara. Akan tetapi kuasa mutlak dipergunakan dalam lalu lintas hukum sebagai hasil perkembangan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1)

---

<sup>5</sup> Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in The Netherlands*, (Netherlands: Kluwer Law Internasional, 1995) hlm 34.

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan", *Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13/No. 2* (Oktober 2016), hlm. 163.

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1338 KUHPerdata ini lebih dikenal sebagai dasar dan kebebasan membuat perjanjian atau kebebasan berkontrak.

Dalam penelitian ini akan melakukan analisis terhadap putusan mengenai pemberian dan pemutusan surat kuasa secara sepihak baik dalam bentuk perjanjian bantuan hukum dan perjanjian untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Bahwa dalam kedua perjanjian tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, peneliti juga membandingkan bagaimana pemberian kuasa dan pemutusan kuasa dilakukan secara normatif di negara Belanda. Adapun pemilihan negara Belanda didasarkan oleh penulis, karena baik Indonesia dan Belanda mempunyai sistem hukum yang sama yaitu *Civil Law*. Selain itu, hukum perdata yang saat ini digunakan di Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda yang diterapkan pada masa penjajahan.

Hingga saat ini Belanda telah berulang kali melakukan revisi terkait dengan kitab hukum perdata yang mereka gunakan yaitu dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) atau dalam bahasa Inggris dikenal *Dutch Civil Code*. Adapun hukum yang mengatur mengenai pemberian kuasa di Belanda diatur dalam *Dutch Civil Code*. Hal ini diatur dalam Buku ke-III Tentang Hukum Benda, pada bagian 3.3 yang membahas secara spesifik mengenai aturan pemberian kuasa. Terkait dengan pemutusan surat kuasa secara sepihak yang telah diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya” serta diatur dalam Pasal 3:72 *Dutch Civil Code* yang menyebutkan berakhirnya suatu surat kuasa.

Atas dasar pemaparan yang telah dijelaskan di atas, seperti diketahui bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa dapat disepakati adanya klausul yang melarang pembatalan kuasa secara sepihak tanpa adanya keputusan yang dibuat bersama-sama yang dikenal dengan kuasa mutlak. Hal ini dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1813 KUHPerdata dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya. Dalam hal dilakukannya pencabutan secara sepihak atas kuasa mutlak yang telah disepakati, maka hal tersebut dinyatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini yang akan diteliti lebih dalam lagi oleh penulis, terhadap suatu

putusan yang mana Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Oleh karena itu penulis akan menuliskan skripsi dengan judul “Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/ PN.Mdn)”.

## II. METODE PENELITIAN

Berikut adalah serangkaian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan peraturan di bidang perikatan mengenai pemberian kuasa dalam jasa bantuan hukum atau dengan kata lain alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau penelusuran literatur. Untuk dapat menganalisis data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan undang-undang. Dengan demikian penelitian menggunakan studi literatur yang bersifat hukum normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis komparatif, yang melakukan penelusuran konsep perikatan dan perkembangan pemberian kuasa dalam negara Indonesia dan Belanda.

### 2. Tipologi Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu segala. Hal ini disebabkan penelitian ini menggambarkan apa adanya mengenai suatu subjek dan objek penelitian. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian preskriptif yaitu apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah hukum dan mengusulkan saran penyelesaian atau solusinya.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.

### 3. Jenis Data

Oleh karena bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini sebenarnya berfokus pada kajian hukum, yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen atau buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui pencatatan hasil wawancara terhadap narasumber. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari :<sup>8</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  4. *Dutch Civil Code*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang menyampaikan suatu eksplanasi terkait bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu karya cetak yang mengindikasikan suatu petunjuk ataupun eksplanasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 14.

### III. HASIL PENELITIAN

Perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam buku III pada Pasal 1792-1819 KUHPerduta. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut sebenarnya mengatur kepada kuasa dalam arti *lastgeving* atau dalam bentuk perjanjian timbal balik. Dalam Pasal 1792 KUHPerduta yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio diketahui definisi pemberian kuasa, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya, menyelenggarakan urusan tersebut.<sup>9</sup>

Diatur dalam hukum perdata Belanda saat ini yang telah melakukan pembaruan melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek Nederland* (NBW). Bahwa diatur dalam kodifikasi hukum perdata Belanda saat ini terdapat pergeseran definisi yang membedakan antara *lastgeving* dan *volmacht*. NBW mencantumkan *volmacht* dalam Buku III NBW dengan judul *Vermogensrecht in het Algemeen* (hukum kekayaan pada umumnya) sedangkan terkait dengan pengaturan *lastgeving* tertulis Buku VII dengan judul *Bijzondere Overeenkomsten* (perjanjian khusus).<sup>10</sup> Adapun mengacu pada BW Belanda versi lama, yaitu Dutch Civil Code 1836, kuasa (*volmacht*) belum dipisahkan dengan perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*). *Volmacht* dan *Lastgeving* saat itu masih dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Di Indonesia pada ketentuan dalam Pasal 1795 KUHPerduta, dapat diidentifikasi 2 (dua) jenis surat kuasa yaitu surat kuasa umum dan khusus.<sup>11</sup> Titik berat kuasa khusus ditujukan terhadap sebatas satu atau lebih tindakan hukum yang dinyatakan secara tegas. Selain itu, dalam hal pemutusan kuasa secara khusus di Indonesia terdapat pada Pasal 1813, 1814, dan Pasal 1816 KUHPerduta. Pada dasarnya pencabutan terhadap surat kuasa khusus dalam perjanjian pemberian kuasa antara pengacara/advokat dengan kliennya untuk dapat mewakili dalam persidangan, dapat dilakukan secara sepihak oleh pemberi kuasa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerduta bahwa dapat

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 2003), pasal 1792.

<sup>10</sup> Pieter E Latumeten, "Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmact dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 47 No.1* (Januari – Maret 2017) hlm 4.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 6.



saja dilakukan pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa karena pada hakikatnya si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya mana kala itu dikehendakinya.

Apabila merujuk kepada hukum di Belanda, ditinjau berdasarkan isi atau substansi kewenangan yang diberikan kuasa juga dibagi menjadi dua macam yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Adapun yang dimaksud dengan kuasa khusus (*special procuration*) adalah kuasa yang diberikan memiliki keterkaitan terhadap penyerahan serta pemindahtanganan suatu benda. Sama halnya dengan Belanda yang mengatur dalam Article 3:72 NBW mengenai *end of a procuration* yang mengatur bahwa pemberi kuasa (*volmacht*) dapat mengakhiri suatu pemberian kuasa. Selain kuasa, pemberi perintah dalam hal perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) yang diatur dalam Article 7:408. Bahwa dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi perintah dapat kapan saja mengakhiri pemberian perintah tersebut.

Adapun terkait dengan pemberian kuasa mutlak tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, akan tetapi hal tersebut dikenal dalam lalu lintas berbisnis dalam masyarakat dan dikenal oleh putusan hakim dipandang sebagai syarat-syarat yang dapat diperjanjikan.<sup>12</sup> Dalam penggunaan surat kuasa mutlak di masyarakat, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Adapun Instruksi Mendagri dikeluarkan dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah secara terselubung, yang dapat mengganggu usaha penerbitan status dan penggunaan tanah.<sup>13</sup>

Selain Instruksi Mendagri tersebut, dalam praktiknya sebagai dasar untuk memperkuat argumentasi terhadap kuasa mutlak dapat berpedoman pada yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 3604 K/pdt/1985 yang merupakan penegasan ulang atas pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 731 K/Sip/1975, yang

---

<sup>12</sup> Harifin A. Tumpa, "Surat Kuasa Mutlak", *Varia Peradilan* tahun XII No. 142, (Juli 1997), hlm 133.

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Pertama, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm 85.

pada dasarnya menyebutkan beberapa poin yaitu<sup>14</sup> bahwa kuasa mutlak dapat diperjanjikan sebagai syarat yang diakui menurut kebiasaan, atau dikenal dengan istilah disebut *perpetual and usual or customary condition*. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPerdata tidak bersifat limitatif dan juga tidak terbatas secara rigid. Oleh karena itu para pihak dapat menyepakati adanya klausul yang menyatakan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable*). Hal ini didasarkan pada doktrin bahwa pasal dalam hukum perjanjian adalah hukum yang bersifat mengatur (*additional law*).

Sedangkan di Belanda berdasarkan ketentuan dalam Art: 3:75 (1) NBW dapat diketahui bahwa kuasa mutlak dapat dibuat dengan syarat objek dari kuasa tersebut yaitu tentang penyelenggaraan kepentingan pihak ketiga atau untuk kepentingan penerima kuasa.<sup>15</sup> Pemberian kuasa mutlak juga mengakibatkan kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, kuasa tersebut juga tidak berakhir dengan matinya pemberi kuasa atau pemberi kuasa ditaruh di bawah pengampuan. Pemberian kuasa mutlak, harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh undang-undang serta tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan. Terhadap pihak ketiga dapat beranggapan bahwa kuasa mutlak tersebut telah memenuhi syarat serta tidak melanggar hukum, kecuali pelanggaran hukum tersebut seharusnya dapat diketahuinya.<sup>16</sup>

#### **IV. PEMBAHASAN**

Membahas mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn, Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat persoalan yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi. Bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kewajiban Tergugat dalam kedudukannya sebagai pemberi kuasa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu kewajibannya yang seharusnya

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 5.

<sup>15</sup> J.M.J Chorus et.al (eds.), *Introduction to Dutch Law*, (Netherlands: Kluwer Law International, 2016, hlm 119.

<sup>16</sup> Dutch Civil Law, Dutch Civil Code, Pasal 3:74 (2)

dilakukan yaitu terkait dengan melakukan pembayaran sejumlah 15% dari nilai yang didapatkan ketika upaya perdamaian telah selesai untuk disepakati.

Adapun dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan hakim yang memeriksa perkara di persidangan tidak mempertimbangkan secara mendalam terkait jenis atau kategori surat kuasa yang digunakan. Penulis berpendapat bahwa di dalam perjanjian pemberian kuasa yang diberikan Tergugat Syarifah Hasibuan kepada Penggugat Saipul M. Siregar, terdapat suatu klausul yang dapat dikualifikasikan bahwa surat tersebut sebagai surat kuasa mutlak. Dapat dilihat berdasarkan kronologinya, pemberi kuasa dan penerima kuasa sepakat untuk menambahkan klausul kuasa mutlak yaitu dengan tidak dapat dilakukan pencabutan surat kuasa secara sepihak. Dengan adanya penambahan klausul tersebut menyebabkan apabila kuasa dibatalkan secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Klausul tersebut sesuai dengan kuasa mutlak yang dimaksud dalam diktum pertama yaitu kuasa yang didalamnya terdapat unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982. Adapun surat kuasa mutlak tersebut dalam pokoknya tidak dipergunakan untuk kuasa menjual hak atas tanah. Dalam kuasa tersebut yang menjadi inti substansinya merupakan untuk mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya yang diwakili oleh ahli warisnya atas harta gono-gini tergugat dengan mantan suaminya yang belum dibagi sejak bercerai pada tahun 2007.

Dalam kasus ini, sebagaimana tertulis dalam putusan *aquo* bahwa Tergugat selaku pemberi kuasa telah mengusahakan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa atas harta gono gini (harta bersama) antara Tergugat dengan Alm. Haji B.P.Ritonga. Tergugat telah mengadakan kesepakatan perdamaian tanpa kehadiran penerima kuasa selaku penasihat hukumnya. Adapun perlu diketahui bahwa penerima kuasa telah menjalankan sebagian dari kewajibannya yang dituangkan dalam surat kuasa untuk melakukan kepentingan hukum pemberi kuasa yaitu dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama PadangSidempuan. Untuk itu, sepatutnya penerima kuasa berhak mendapatkan pembayaran berupa hak honorarium serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Penerima kuasa berhak untuk mendapatkan pembayaran honorarium secara proporsionalitas atas kinerja pelayanan hukum yang telah diberikan oleh penerima kuasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1808 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa penerima kuasa berhak

untuk mendapatkan biaya-biaya dan persekot-persekot serta upah yang telah dikeluarkan selama menjalankan kuasanya sebaik-baiknya, yang terlepas sekalipun urusannya tidak berhasil.

Adapun berdasarkan wawancara penulis terhadap dua orang advokat yaitu Bapak Dr. Djonggi Simorangkir serta Bapak Sunggul Hamonangan Sirait<sup>17</sup>, secara praktis dalam penanganan hukum bahwa penasihat hukum dalam kasus ini dapat dinyatakan berhak untuk mendapatkan *success fee* sebagaimana yang telah diperjanjikan atas beberapa alasan. Bahwa dilihat dalam perjanjian yang telah disepakati tidak diatur secara terperinci terlepas siapa yang mengusahakan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian. Dalam praktisnya memang perdamaian dapat diupayakan oleh kedua belah pihak atau pihak ketiga diluar pihak yang bersengketa, yaitu dapat dilakukan oleh pemuka agama, tokoh penting dalam masyarakat, ataupun pihak anggota keluarga. Oleh karena itu *success fee* itu dapat diterapkan secara mutlak terlepas siapa yang mengusahakan perdamaian selama sudah diperjanjikan terlebih dahulu.

Selain itu, para pihak juga telah sepakat apabila dalam Akta no 43 Pasal 6 yang menetapkan fee jasa atas penanganan perkara yakni sebesar 15 % (lima belas persen) dari berapapun hasil yang diperoleh atas aset yang dapat dipertahankan, baik yang didapat melalui Putusan Pengadilan maupun melalui perdamaian. Bahwa Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerima kuasa berhak mendapatkan *success fee* apabila sukses untuk menyelesaikan perkara baik melalui putusan pengadilan ataupun akta perdamaian. Dengan kata lain kesuksesan seorang penasihat hukum dalam kasus ini dapat diukur dengan menyelesaikan kepentingan pemberi kuasa terlepas melalui putusan pengadilan atau perdamaian.<sup>18</sup>

Sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>19</sup> Dengan disepakatinya terdapat *success fee* yang harus

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Sunggul Hamonangan Sirait S.H., M.H., sebagai Advokat dalam kantor hukum Sunggul Hamonangan Sirait, tanggal 10 Juni 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Djonggi Simorangkir S.H., M.H., sebagai Advokat dalam kantor hukum Djonggi Simorangkir, tanggal 10 Juni 2022.

<sup>19</sup> Fitria Hudaningrum, "Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Repertorium, Volume 1. No.2*, (November 2014), hlm. 47.

dibayarkan apabila penanganan hukum telah selesai berdasarkan Putusan Pengadilan ataupun perdamaian, maka penasihat hukum berhak untuk menerima adanya pembayaran *success fee* sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Oleh karena, perbuatan Tergugat dalam memutus kuasa secara sepihak termasuk ke dalam wanprestasi yaitu melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian telah ditentukan untuk tidak dapat dilakukan.<sup>20</sup> Disisi lain perbuatan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah upah kepada Penggugat termasuk kedalam wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Dengan definisi wanprestasi yang dikenal dalam hukum Belanda, yang tepatnya diatur dalam Art: 6:81 NBW<sup>21</sup>, menyatakan bahwa wanprestasi sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya, maka perbuatan pihak Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.

Bahwa diketahui dalam kasus putusan tersebut, Tergugat selaku pemberi kuasa telah melakukan pemutusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Adapun alasan pemutusan surat kuasa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan oleh Tergugat telah melakukan perdamaian sehubungan Gugatan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang pembagian warisan. Tindakan tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan secara oleh hukum baik oleh ketentuan hukum perdata yang mengatur di Indonesia ataupun hukum perdata Belanda. Pemutusan perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukan oleh pemberi kuasa apabila penerima kuasa dapat dibuktikan telah melakukan kesalahan baik yang merupakan kesengajaan ataupun karena kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap pemberi kuasa. Dengan demikian secara hukum dapat dibenarkan apabila penerima kuasa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau telah dibuktikan bahwa penerima kuasa melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka perjanjian pemberian kuasa tersebut dapat diakhiri.

Bahwa dalam kasus ini, tindakan pemberi kuasa yang melakukan pemutusan kuasa secara sepihak telah dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi. Hal ini karena pemberi kuasa melanggar kesepakatan yang menyatakan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut secara sepihak kecuali penerima kuasa tidak melakukan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan hukum perdata di kedua negara baik di Indonesia dan Belanda

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 60.

<sup>21</sup> Dutch Civil Law, Dutch Civil Code, Pasal 6:81

menyatakan bahwa wanprestasi memberikan hak kepada pihak lainnya untuk dapat melakukan pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian ataupun hak untuk mendapatkan ganti rugi. Untuk itu, dalam kasus ini penerima kuasa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri medan yang berupa pembayaran *success fee* sebagai pemenuhan perjanjian.

## V. KESIMPULAN

Hal-hal yang dapat disimpulkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Terdapat beberapa hal yang dapat diperjanjikan oleh para pihak baik dalam perjanjian surat kuasa, yang salah satunya mencantumkan klausul yaitu kuasa mutlak. Bahwa diatur dalam surat kuasa mutlak yang berimplikasi bahwa kuasa tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Pemberian kuasa mutlak dilakukan dengan dasar hukum Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Menurut hukum di Indonesia, tidak diatur mengenai kuasa mutlak secara khusus dalam KUHPerdara. Adapun terdapat larangan terkait penggunaan kuasa mutlak dalam hal Pindahan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang pada hakikatnya berisikan larangan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.

Kedua saat ini terhadap perjanjian pemberian kuasa diatur dalam kodifikasi hukum perdata Belanda yang diatur dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Adapun dalam hukum Belanda terdapat perbedaan fundamental terkait dengan definisi kuasa (*volmacht*) dengan perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*). Dalam kedua bentuk tersebut masing-masing diatur secara spesifik dan rinci. Adapun dalam pemberian kuasa terdapat klausul yang mencantumkan bahwa kuasa tersebut merupakan kuasa mutlak (*irrevocable procuration*). Pengaturan kuasa mutlak di Belanda diatur secara limitatif, hal ini diperbolehkan apabila objek kuasa memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan pihak ketiga atau untuk penerima kuasa.

Ketiga, bahwa sebagaimana dapat kita ketahui Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini dibuktikan sehubungan dengan perbuatan pemberi kuasa yang telah menarik kembali surat kuasa secara sepihak, sebagaimana tercantum baik dalam perjanjian bantuan hukum

serta yang tertulis dalam surat kuasa bahwa terdapat klausul yang menegaskan kuasa tidak dapat dicabut dan dibatalkan. Adapun pembuatan surat kuasa mutlak sebagaimana yang digunakan dalam kasus ini bukan digolongkan sebagai surat kuasa mutlak yang dilarang Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dan tidak dilarang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Terhadap hal tersebut maka majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Tergugat untuk segera membayarkan sebesar 15% sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya berdasarkan hasil yang diperoleh dalam perjanjian perdamaian. Berdasarkan pembuktian di persidangan aset yang diterima dengan adanya kesepakatan perdamaian sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yaitu senilai Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan.

## VI. SARAN

Adapun terdapat beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penulis menyarankan terhadap pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku penulis undang-undang untuk dapat melakukan peninjauan atas ketentuan hukum terkait dengan surat kuasa yang diatur dalam KUHPerduta. Terkhusus yang diatur dalam pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa. Hal ini dikarenakan bahwa pengaturan mengenai pemberian kuasa merupakan warisan hukum Belanda yaitu pada masa kolonial. Diperlukan adanya pembaharuan pengaturan tersebut ditujukan supaya masyarakat dapat dengan mudah untuk memahami bagaimana pemberian kuasa itu dapat dilakukan. Sebagaimana dilakukan dalam pengaturan di Belanda terkait dengan pemisahan antara pemberian kuasa (*volmacht*) dengan pemberian perintah (*lastgeving*), yang berimplikasi bahwa pemberian kuasa merupakan tindakan hukum sepihak sedangkan pemberian perintah sebagai suatu perjanjian timbal balik.

Kedua, juga penulis menyarankan untuk diatur mengenai mekanisme atau kebolehan pemberian kuasa mutlak untuk dapat menjamin kepastian hukum terkait dengan pemberian kuasa mutlak di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat bahwa dalam pengaturan kuasa mutlak di Belanda yang sudah diatur dalam Article 3:75 (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang diatur secara limitatif terkait penggunaan kuasa mutlak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pihak ataupun masyarakat dalam memahami pencabutan surat kuasa mutlak mengesampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerduta.

Dengan demikian para pihak yang telah menyepakati perjanjian kuasa mutlak tidak melakukan pencabutan kuasa secara sepihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Chorus, J.M.J. *et al.* (eds.), *Introduction to Dutch Civil Law*. Netherlands: Kluwer Law International. 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 2002.
- Hartkamp, Arthur S. and Marianne M.M. Tillema. *Contract Law in The Netherlands*. Netherlands: Kluwer Law Internasional. 1995.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Ed.1 Cet. 1. 2010.
- Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Pertama*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005.

### ARTIKEL JURNAL

- Hudaningrum, Fitria. “Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Repertorium*, Volume 1. No.2, November 2014, 44-49: 47.
- Julaidin, “Akses (*Justice*) Keadilan Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia”, Volume 2, Issue 2, Desember 2019, 137-143.
- Latumeten, Pieter E. “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “*Volmact* dan *Lastgeving*” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 47 No.1* Januari – Maret 2017, 1-38: 4.

Tedjosaputro, Liliana. “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13/No. 2/Oktober 2016, 162-180.

Tumpa, Harifin A. “Surat Kuasa Mutlak”. *Varia Peradilan*, tahun XII No. 142. Juli 1997.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dutch Civil Code.

Departemen Dalam Negeri. *Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah*. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

#### SKRIPSI/THESIS

Apriani, Fitri. “Kekuatan Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang, 2015.

#### WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Dr. Djonggi Simorangkir S.H., M.H., Advokat dalam kantor hukum Djonggi Simorangkir, tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Bapak Sunggul Hamonangan Sirait S.H., M.H., Advokat dalam kantor hukum Sunggul Hamonangan Sirait, tanggal 10 Juni 2022.